



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan di daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, taktis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu dalam kewenangannya.
13. Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
15. Pembina Umum adalah Menteri Dalam Negeri.
16. Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada PPNS secara berjenjang, yang terdiri dari Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
17. Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan operasional PPNS.

18. Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS di bidang penyidikan atas undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan peraturan daerah untuk diangkat sebagai PPNS.
19. Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
20. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
21. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
22. Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
23. Hari adalah hari kerja.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh PPNS Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan pemberdayaan PPNS.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional oleh PPNS guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kedudukan tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pengangkatan;
- d. pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji;
- e. kartu tanda pengenal;
- f. pemberhentian dan mutasi;
- g. kode etik PPNS;
- h. sekretariat PPNS;
- i. pembantu pejabat PPNS;
- j. pelaksanaan operasional penyidikan;
- k. pakaian dan atribut;
- l. pendidikan dan pelatihan;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pembiayaan.

#### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

##### Bagian Kesatu Kedudukan PPNS

##### Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### Bagian Kedua Tugas PPNS

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di daerah.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (4) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh atasan PPNS atau Sekretariat PPNS.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat PPNS dapat dibantu oleh pembantu pejabat PPNS dalam proses penyidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Wewenang PPNS

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan;
  - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak PPNS

Pasal 7

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan insentif atau tunjangan dan anggaran khusus penyidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya insentif atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban PPNS

Pasal 8

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan atas Kuasa Penuntut Umum baik secara langsung atau melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  1. pemeriksaan tempat kejadian;
  2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi; dan
  5. pemeriksaan tersangka.
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan perangkat daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.



BAB VI  
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan/Ruang III/a;
  - c. pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1), terutama Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atau dengan sebutan lain paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Usulan pengangkatan pejabat PPNS diajukan Bupati kepada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Usulan pengangkatan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nomor, tahun, dan nama peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS;
  - b. wilayah kerja pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang

- bersangkutan bertugas;
- c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS yang dilegalisir;
  - d. surat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
  - e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

## BAB VII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

### Pasal 11

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) PPNS yang sudah dilantik dan diambil sumpah atau janji, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

## BAB VIII KARTU TANDA PENGENAL

### Pasal 12

- (1) PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan.

- (4) Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

## BAB IX PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

### Bagian Kesatu Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. berhenti sebagai PNS;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melanggar disiplin kepegawaian;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
  - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kementerian Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (3) Usulan pemberhentian pejabat PPNS harus dilampiri dengan :
- a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
  - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
  - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS.

### Bagian Kedua Mutasi

#### Pasal 14

- Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
  - b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
  - c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit yang lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
  - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

## Pasal 15

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.

## BAB X KODE ETIK PPNS

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. obyektifitas; dan
  - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
  - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
  - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS berjumlah ganjil yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur, yaitu:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah selaku ketua merangkap anggota;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris;
  - c. Perangkat Daerah tempat PPNS bertugas;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku anggota; dan
  - e. Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB XI SEKRETARIAT PPNS

#### Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Sekretariat PPNS di Daerah.
- (2) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 19

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

## BAB XII PEMBANTU PEJABAT PPNS

### Pasal 20

- (1) Apabila diperlukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah selaku koordinator pejabat PPNS, dapat menunjuk Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pekerjaan pejabat PPNS di bidang administrasi Penyidikan sebagai pembantu Pejabat PPNS.
- (2) Pembantu Pejabat PPNS yang ada di perangkat daerah ditunjuk oleh kepala perangkat daerah masing-masing.
- (3) Pembantu Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kepangkatan dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, II/b.
- (4) Pembantu pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pejabat PPNS yang berdiri sendiri dan sifatnya diperbantukan kepada pejabat PPNS.

- (5) Pembantu pejabat PPNS dapat diberikan insentif atau tunjangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi pembantu pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, PPNS dan Penyidik Polri bersinergi secara profesional, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana dilingkup tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, Penyidik Polri melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- (4) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi serta proses penyidikan.
- (5) Hasil operasi yustisi, biaya paksa penegakan hukum dan denda administratif atas pelanggaran peraturan daerah merupakan penerimaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan operasional yustisi dan non yustisi serta proses penyidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Proses Penyidikan

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan proses penyidikan meliputi :
  - a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
  - b. penyidikan;
  - c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri;

dan

d. administrasi penyidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pelaksanaan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV PAKAIAN DAN ATRIBUT

##### Pasal 23

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

##### Pasal 24

Pendidikan dan Pelatihan PPNS terdiri dari:

- a. diklat calon PPNS; dan
- b. diklat peningkatan kemampuan PPNS.

##### Pasal 25

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang PNS untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.



BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri.

BAB XVII  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pelaksanaan pembinaan PPNS dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Agustus 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 20 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAFSIL SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.02.120.19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah mengatur dan menetapkan kebijakan publik dengan membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan untuk keperluan penyidikannya Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, dan peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Artinya, peraturan daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (*Peraturan Daerah in materiele zin*) yang bersifat mengikat (*legally binding*) warga dan penduduk daerah otonom, berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selaku pembuat dan pelaksana kebijakan di daerah harus senantiasa melakukan harmonisasi dan penyesuaian materi pengaturan khususnya berhubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan akan mengakomodasi semua kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga terciptanya kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas sehingga dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi serta bertujuan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan di Kabupaten Luwu Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas

##### Huruf f

Cukup jelas

##### Huruf g

Cukup jelas

##### Huruf h

Cukup jelas

##### Huruf i

Cukup jelas

##### Huruf j

Yang dimaksud tindakan lain diantaranya berupa penertiban, penyegelan, pembatasan area dengan tanda tertentu dan tanda pelabelan atau sejenisnya dalam koridor tindakan pengawasan, pengamatan pemeriksaan, dan penyidikan yang dilakukan pejabat PPNS.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan "obyektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidak perpihakan dalam melaksanakan tugasnya.  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Dalam hal Sekretariat PPNS berperan sebagai Tim Pembina, mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas